



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 23 Juni – 01 Juli 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 Agustus 2011 s/d 03 Agustus 2021.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Juli 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 095.3/SKEP-MUTU/VII/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HT PT WANANUGRAHA BIMALESTARI
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian (Re-Sertifikasi PHPL) oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0142.3/MUTU/PHPL/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wan Nugraha Bimalestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-003 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Wananugraha Bima Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007, seluas ± 7.465 Ha, dengan Predikat "**Baik**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Wananugraha Bimalestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juli 2016
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan 2.1)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
R.r Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor VLK)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Magang Produksi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANANUGRAHA BIMALESTARI (PT WBL)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/Menhut-II/2007, 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha
Estate Nagodang, Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : The Beng Han (Komisaris)
Jhonson (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 23 dan 29 Juni 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru | Penyampaian rencana Re-Sertifikasi PHPL dan menggali informasi terkait kondisi dan kinerja PT WBL. |
| Konsultasi Publik | 24 Juni 2016, Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Gunung Sahilan, Desa Gunung Sahilan. • Dihadiri oleh berbagai pihak seperti: Disnakertrans Kab. Kampar, BLH Kab. Kampar, Muspika Kec. Gunung Sahilan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda dari Desa Gunung Sahilan Darussalam, Desa Sukamaju, Desa Beringin Jaya |
| Pertemuan Pembukaan | 24 Juni 2016, Estate Nagodang | <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 24 – 28 Juni 2016, Estate Nagodang dan Areal Kerja | Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar. |
| Pertemuan Penutupan | 28 Juni 2016, Estate Nagodang | <ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian (sementara) dan temuan Tim Audit |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT WBL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 18 Juli 2016., Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari | PT WBL dinyatakan lulus Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat BAIK (84,85%) . |

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| 1. Prasyarat | | |
| Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | Sedang | |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Sedang | Tersedia kelengkapan legal IUPHHK-HT SK Menhut No.SK.362/Menhut-II/2007 dan dokumen tata batas dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, namun sampai saat ini belum ada realisasi tata batas di lapangan. |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Sedang | PT WBL telah mempunyai dokumen Pedoman dan Instruksi Kerja untuk melaksanakan kegiatan Tata Batas. Sampai dengan dilakukan Re-Sertifikasi, PT WBL belum melakukan realisasi penataan batas, namun terdapat upaya terus menerus yang dilakukan perusahaan secara administratif seperti surat menyurat dengan instansi terkait. |
| Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). | Sedang | PT WBL belum melakukan pelaksanaan tata batas pada seluruh areal kerjanya. Terdapat konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun telah ada upaya dari PT WBL untuk menyelesaikannya, yang dapat dilihat dari penurunan jumlah konflik dibanding tahun lalu. |
| Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | Sedang | Berdasarkan hasil overlay areal kerja dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur SK Menhut No. 878 Tahun 2014, diketahui terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja IUPHHK PT WBL seperti munculnya fungsi HPT dan APL. Perubahan fungsi tersebut tidak mempengaruhi dokumen perencanaan RKT |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | tahun 2015 dan 2016 yang sedang berjalan. Namun akan berpengaruh pada RKT mendatang dan hal ini harus menjadi perhatian bagi PT WBL. |
| Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | Sedang | Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni berupa kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal kerja PT WBL. PT WBL telah melakukan identifikasi dan pemetaan kegiatan perladangan, namun belum ada bukti data tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait. |
| Indikator 1.2. | Baik | |
| Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI | | |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL | Baik | Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. |
| Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Baik | Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan selebaran visi dan misi di kantor PT WBL. |
| Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL | Sedang | Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT WBL secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum dilakukannya kegiatan penataan batas temu gelang oleh PT WBL. |
| Indikator 1.3. | Baik | |
| Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | | |
| Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Baik | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya telah sesuai (bahkan melebihi) dengan Peraturan yang berlaku. |
| Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Baik | PT WBL telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------|---|
| | | <p>pelatihan SIPUHH Online dan pelatihan GANIS.</p> <p>Persentase realisasi peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia tahun 2015 dan 2016 (sd Juni 2016) PT WBL adalah sebesar 86,67%.</p> |
| Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Baik | Dokumen ketenagakerjaan PT WBL tersedia lengkap, antara lain kumpulan peraturan ketenagakerjaan nasional dan Internasional (ILO), Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, serta Serikat Pekerja |
| Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL | Baik | <p>Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT WBL.</p> <p>Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.</p> |
| Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana | Baik | <p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksananya.</p> <p>PT WBL diketahui juga telah menjalankan SIPUHH Online terkait dengan penatausahaan kayunya.</p> |
| Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya | Baik | <p>Tersedia perangkat organisasi, prosedur, dan SDM yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan penilaian internal audit.</p> <p>Sistem Pengawasan internal yang telah dilakukan PT WBL melalui penilaian terhadap parameter yang telah disusun untuk menilai setiap kegiatan pengelolaan hutan.</p> |
| Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. | Baik | <p>Perangkat sistem informasi manajemen yang dimiliki PT WBL sebagai alat monitoring dan evaluasi selalu ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi sesuai dengan hasil penilaian pada masing-masing kegiatan pengelolaan hutan tanaman.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh PT WBL mengacu pada hasil laporan penilaian internal. |
| Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | Sedang | |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Sedang | Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT WBL dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi RKT tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar. Namun kegiatan yang dilakukan oleh PT WBL baru sebatas sosialisasi dokumen RKT dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dokumen RKT atas dasar informasi awal yang memadai. |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Sedang | PT WBL sedang melakukan upaya tata batas menuju temu gelang, dimana dalam prosesnya dokumen administrasi dan pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari pihak dan instansi terkait baik pemerintah dan perusahaan yang bersebelahan. Total persentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT WBL sebesar 66,66%, |
| Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | Kegiatan sosialisasi program <i>Community Development</i> (CD) dilakukan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi RKT. PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi CD tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar. Namun kegiatan yang dilakukan oleh PT WBL baru sebatas sosialisasi dokumen CD dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dokumen CD atas dasar informasi awal yang memadai. |
| Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Sedang | PT WBL telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni sempada sungai dan KPPN, dengan total luasannya 1.085 Ha atau 14,53% dari total areal IUPHHK PT WBL. PT WBL rutin melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar. Namun kegiatan yang dilakukan baru sebatas melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| | | proses penetapan kawasan lindung dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. |
| 2. Produksi | | |
| Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. | Baik | |
| Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik | PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan SK Nomor : 37/VI-BPHT/2009 |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. | Baik | PT WBL telah mengupayakan blok RKT 2015 dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI periode Tahun 2009 s/d 2018 |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja. | Sedang | Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015 dan 2016 sebagian terlihat jelas di lapangan |
| Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Baik | |
| Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Baik | PT WBL telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan ITSP untuk menyusun target tebangan RKT dan data PSP yang telah dianalisis beserta kelengkapannya. Berdasarkan hasil analisis data PSP, potensi tanaman A. mangium umur 5 tahun sebesar 144,5 m ³ /ha |
| Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Baik | PT WBL telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP untuk tanaman tahun 2007 riapnya sebesar 28,9 m ³ /ha/tahun. Untuk daur berikutnya baru diukur 2 kali (2014 dan 2015). |
| Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang | PT WBL mempunyai perhitungan data riap tegakan selama 7 tahun terakhir, berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Selain itu terdapat perhitungan potensi tegakan hasil ITSP, yang dilaporkan sebagai lampiran Dokumen RKT |
| Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | Baik | |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Baik | PT WBL telah memiliki SOP sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT WBL telah menerapkan Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur THPB |
| Verifier 2.3.3. | Sedang | Di areal hutan tanaman PT WBL terdapat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. | | potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m ³ /Ha), yaitu 103,25 m ³ /ha |
| Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | Baik | Permudaan tanaman A. mangium di areal PT WBL mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking per hektar sebesar 98,2 % |
| Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan. | Baik | |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan | Baik | PT WBL telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal PT WBL |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | Baik | PT WBL telah menerapkan seluruh tahapan SOP penebangan ramah lingkungan |
| Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal | Baik | Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman A. mangium di areal PT WBL 98,36% |
| Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya | Baik | |
| Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). | Baik | PT WBL telah membuat dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2009 – 2018 |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. | Baik | PT WBL telah membuat peta RKT Tahun 2015 dan 2016 sesuai RKUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung skala 1 : 50.000 |
| Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Sedang | PT WBL telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2015 dan 2016 berupa penandaan pada sebagian besar batas blok/petak tebangan dan kawasan lindung di lapangan, namun belum seluruhnya |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. | Sedang | Volume tebangan kayu A. mangium PT WBL di atas 105%, namun berdasarkan surat dari Direktur Bina Usaha Hutan Produksi Nomor S.730/UHP/PKUHT/HPL-1/7/2016 tanggal 19 Juli 2016 dinyatakan tidak melanggar peraturan perundangan |
| Indikator 2.6. | Sedang | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|--|
| Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | | |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Buruk | Kondisi kesehatan finansial PT WBL Tahun 2015 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dan solvabilitas di bawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative |
| Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Baik | Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT WBL Tahun 2015 tercapai di atas 80% |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Buruk | Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT WBL tidak proporsional (proporsi > 50%) |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Sedang | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih ditemukan luncuran realisasi penanaman tanaman kehidupan yang belum terealisasi sehingga tidak sesuai dengan tata waktunya |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Sedang | PT WBL telah merealisasikan seluruh penanaman tanaman pokok, namun belum merealisasikan tanaman kehidupan RKT tahun 2015 |
| Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan | Baik | Pencapaian realisasi fisik penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan di PT WBL sebesar 82% |
| 3. Ekologi | | |
| Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | Baik | |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Sedang | Luas kawasan lindung belum sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT, terdapat perbedaan data luas kawasan lindung antara dokumen RKUPHHK-HT dengan luas aktual di lapangan. Berdasarkan RKUPHHK-HT, PT WBL telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 1.085 Ha yang terdiri dari sempadan sungai 990 Ha dan KPPN 95 Ha, namun berdasarkan perhitungan aktual di lapangan luas kawasan lindung seluas 1.399,98 Ha terdiri dari sempadan sungai 1.292,78 Ha dan KPPN 107,2 Ha. |
| Verifier 3.1.2. | Baik | PT WBL telah melakukan penataan kawasan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). | | dilindungi di lapangan sebesar 100% |
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Sedang | Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 76,04% dari total kawasan dilindungi |
| Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Baik | Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT WBL, dari 4 Desa yang berada di sekitar areal konsesi telah seluruhnya (100%) termasuk sosialisasi kepada karyawan dan karyawan kontraktor telah dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung |
| Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL. | Baik | Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi yang berada di PT WBL yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/Landscaping, yakni meliputi sempadan sungai dan KPPN |
| Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | Sedang | |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Sedang | Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT WBL belum mencakup seluruh gangguan yang ada, yaitu belum meliputi gangguan penggembalaan. SOP yang tersedia telah meliputi gangguan terhadap penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan |
| Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Baik | Sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terutama untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan telah tersedia dengan jumlah yang mencukupi dan berfungsi dengan baik |
| Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kompetensi yang mencukupi sesuai dengan ketentuan khususnya untuk kebakaran hutan, tetapi SDM untuk mencegah dan menanggulangi serangan hama dan penyakit tanaman belum tersedia |
| Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) | Sedang | Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, demikian juga dengan penanganan terhadap penambangan emas illegal telah dilakukan secara persuasif. Namun demikian implementasi penanganan gangguan belum |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | mempertimbangkan penanganan gangguan terhadap hama dan penyakit tanaman |
| Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | Baik | |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Baik | PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan |
| Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Baik | PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL UPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi |
| Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Baik | PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan |
| Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) | Sedang | Terdapat dokumen perencanaan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen UKL dan UPL mencapai 83,33% |
| Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Telah terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen UKL UPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu baru mencapai 83,33% dari rencana |
| Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT WBL untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan |
| Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | Sedang | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. | Sedang | PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reptil, dan amfibi. SOP yang tersedia belum meliputi seluruh jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. |
| Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. | Sedang | PT Wananugraha Bima Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 60% |
| Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. | Sedang | Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa |
| Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik |
| Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| | | di areal PT WBL masih terdapat gangguan baik dari kegiatan kebakaran hutan ataupun perambahan lahan |
| Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan. | Sedang | SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa |
| Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan. | Sedang | Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL |
| Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar terhadap jenis-jenis burung dan satwa lainnya seperti rusa, trenggiling, landak dan lain-lain dan kejadian kebakarab hutan, tetapi telah ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT WBL |
| 4. Sosial | | |
| Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | |
| Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | PT WBL memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKUPHHK 2009-2018, rencana operasional, budget CD, profile desa dan lainnya namun tidak tersedia dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| | | identifikasi rinci penguasaan lahan di dalam areal oleh masyarakat |
| Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. | Sedang | Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif di PT WBL belum tersedia terdapat potensi konflik lahan yang belum disepakati masing-masing pihak, karena belum dilakukan penataan batas, tersedia penyelesaian konflik batas dimuat dalam dokumen prosedur internal SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006) |
| Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Baik | PT WBL memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004), Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-WBL-HUM-005) |
| Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | Belum ada realisasi tata batas definitif (konsesi) di lapangan, terdapat sebagian bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan dengan penggunaan kawasan oleh masyarakat berupa penandaan batas areal di lapangan secara internal. |
| Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH | Sedang | PT WBL memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat seperti parit/kanal, batas desa, namun belum melaksanakan proses tata batas sehingga di dalam areal terdapat perladangan, pemukiman, perkebunan yang belum disepakati oleh masyarakat dan PT WBL. |
| Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Baik | |
| Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. | Baik | PT WBL memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2009-2018), RKT (2015 dan 2016). |
| Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Baik | PT WBL memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan prosedur-prosedur internal |
| Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin | Sedang | PT WBL telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh desa sekitar seperti sosialisai program CD, kawasan lindung, visi dan misi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | | dan lainya namun hanya sebagian peserta/masyarakat yang hadir dan tidak efektif |
| Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | PT WBL belum seluruhnya merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial yan telah direncanakan di dalam rencana operasional maupun RKT, beberapa kegiatan yang telah direalisasikan bantuan bidang pendidikan dan keagaman |
| Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. | Baik | PT WBL memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya. |
| Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | Sedang | |
| Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Sedang | Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan seperti peta sebaran desa,data profil desa,data karyawan lokal, dokumen HHNK namun belum lengkap dan jelas (71,42%), |
| Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | PT WBL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program dan prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, serta perjanjian-perjanjian kemitraan, namun belum lengkap mencakup peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengakses pemanfaatan potensi hasil hutan non kayu yang ada di PT WBL |
| Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Sedang | Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK(2009-2018), RKT 2015 dan 2016, rencana program CD 2016 namun tidak dijelaskan mengenai kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat |
| Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang | PT WBL telah mengimplemntasikan sebagian (41,58%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat |
| Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para | Baik | Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti laporan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| pihak | | pelaksanaan CD tahun 2015 dan triwulan I 2016, bukti pembayaran kewajiban PPH 21,PBB, berita acara serah terima dan lainnya |
| Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik | Sedang | |
| Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Baik | PT WBL memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, Antara lain diimplementasikan melalui perjanjian dengan kanagarian Gunung Sahilan dan tersedianya prosedur internal berupa SOP-SOP yang salah satunya SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM- 006). |
| Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik | Sedang | Pada tahun 2016 teridentifikasi lokasi perambahan dan klaim dengan masyarakat sekitar yang tertuang pada peta identifikasi perambahan dan klaim dengan skala 1:100.000, namun hasil laporan tersebut belum jelas sehingga peta konflik yang tersedia belum lengkap |
| Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Sedang | PT WBL tidak memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik, namun berdasarkan dari struktur organisasi perusahaan dan SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan para pihak (SOP No. SOP-WBL-HUM-006) menunjukkan adanya kelembagaan resolusi konflik |
| Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Sedang | PT WBL memiliki dokumen penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas yang tertera pada laporan Klaim, belum dijelaskan peruntukan areal tersebut dan lokasi yang jelas serta proses penyelesaiannya |
| Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | Baik | |
| Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial | Baik | PT WBL telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui sarana serikat pekerja dan Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan |
| Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Sedang | PT WBL memiliki rencana training pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 sudah terealisasi dari segi kegiatan 91,6% dan dari segi peserta mencapai 83,33%. Sedangkan pada tahun 2016 dari segi kegiatan maupun peserta sudah terealisasi 71,42%. |
| Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Baik | PT WBL memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------|---|
| | | diimplementasikan |
| Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Baik | PT WBL memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan kelahiran, tunjangan BPJS, tunjangan forestry dan lainnya |

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | PT WBL memiliki kelengkapan SK IUPHHK-HT sejak tahun 2007 masa berlaku 100 tahun tambah satu daur, luas areal kerja ±7.465 Ha. Keabsyahan izin usaha diberikan Menteri Kehutanan setelah menimbang surat permohonan, rekomendasi dan persetujuan AMDAL. Perkembangan kesesuaian fungsi kawasan hutan areal kerja PT WBL yang terakhir mengikuti perubahan Kawasan Hutan Perairan-Provinsi Riau terbaru Nomor 848/2014 diketahui fungsi hutan pada seluruh areal kerja berubah menjadi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL) |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | PT WBL telah membayar lunas IUPHHK-HT sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan yaitu sebesar Rp. 19.409.000,- untuk areal seluas ±7.465 Ha. |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | N/A | Didalam seluruh areal kerja PT WBL tidak ada izin penggunaan kawasan lainnya yang sah |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, | Memenuhi | PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009 s/d 2018 dan RKTUPHHK-HT yang sah dan lengkap beserta lampirannya/peta yang dibuat dan disahkan |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | | oleh pejabat yang berwenang namun dalam pengesahan RKTUPHHK-HT tahun 2016/2017 masa berlakunya melebihi masa berlaku sertifikat PHPL, SK RKT sudah direvisi pada tanggal 11 Juli 2016. |
| Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan | Memenuhi | Peta RKTUPHHK-HTI PT WBL tahun 2016/2017 tergambar lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan areal konservasi (riparian), peta telah dibuat sesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT. dan telah disahkan oleh secara self approval oleh Direktur PT WBL, posisi areal yang tidak boleh ditebang dipeta terbukti keberadaanya didalam areal Blok RKT dilapangan |
| Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | Memenuhi | PT WBL telah membuat Peta blok/kompartemen tebangan RKT tahun 2016/2017 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT WBL. Keabsyahan Blok dan Petak/Kompartemen tidak berupa cap tetapi ditandai arsir warna sesuai tata ruang tanaman, kawasan lindung dan sarana prasarana. Urutan bloking dan kompartemen tebangan di peta RKT urutannya benar sesuai posisi Bloking RKT dan posisi koordinat dipeta RKT terdapat kesesuaian dengan pendekatan kordinat batas Blok dan batas kompartemen di lapangan |
| Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | Memenuhi | Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa PT WBL telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2009 s/d 2018 (10 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor SK.37/VIBPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja, Peta-peta pendukung dan Proyeksi Arus Kas Pembangunan Hutan Tanaman Periode 10 Tahun |
| Verifier b. | N/A | PT WBL sudah tidak melakukan penebangan |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | | pada hutan alam dalam penyiapan lahannya hingga LP-KHP kelompok jenis meranti dan rimba campuran 0 M3 |
| Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan | | |
| Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi | PT WBL telah membuat Buku Ukur pertanggal berproduksi kayu setiap bulannya sesuai volume kayu yang dicatat dalam Buku Ukur diterbitkan LHP/LPKHP baik nihil maupun berproduksi. Dokumen Buku Ukur dan LHP/LP-KHP diterbitkan dan disahkan oleh P-LPKHP secara self assessment yang kewenangan petugasnya ditetapkan secara mandiri oleh Direktur PT WBL. Seluruh dokumen LHP/LP-KHP hutan tanaman berproduksi terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Pada saat verifikasi tidak ada persediaan kayu di TPK Hutan persediaan habis terangkut per Desember 2015 hingga tidak dilakukan uji petik fisik kayu |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | | |
| Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi | PT WBL hanya melakukan satu simpul angkutan kayu dari TPn/TPK Hutan Kampar menuju TPK IPKH/industri (PT. RAPP) seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB/e-SKSHHK DHH yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan, uji petik persediaan sesuai LM-KBK tidak dilaksanakan karena persediaan kayu habis terangkut per Desember 2015 |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA | | |
| Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | Memenuhi | PT WBL telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi No petak/kompartemen, No Tumpukan, panjang tumpukan (P), tinggi rata-rata tumpukan (T) dan lebar tumpukan (L) di setiap tumpukan, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | (LP-KHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT |
| Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | Memenuhi | PT WBL telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (No kompartemen, No. Tumpukan, panjang tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan dan lebar tumpukan), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP/LP-KHP, FAKB/e-SKSHHK dan DHH |
| Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | Memenuhi | Berdasarkan hasil pemeriksaan PT WBL dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen FAKB periode Juni s/d Desember 2015 dan arsip dokumen elektronik e-SKSHHK periode Januari s/d Mei 2016 beserta lampiran DHH di Pos Faktur yang terletak didalam areal kerja, kewenangan petugas penerbit telah ditetapkan secara self approval berdasarkan SK Direktur PT WBL |
| Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | | |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | Memenuhi | Hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang sah atas KBK PT WBL telah sesuai dengan dokumen LHP/LP-KHP yang telah disahkan |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | Memenuhi | PT WBL telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dengan dokumen SPP dan kode billing yang diterbitkan oleh pejabat penagih dan yang dihitung secara self assessment |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi | PT WBL telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia (Acasia Sp.) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif mengikuti PP Nomor P.12 tahun 2014 tanggal 14 pebruari 2014 dan penghitungan tarif dan harga patokan Rp 5.400 mengikuti Permendag Nomor P.22 /M-DAG/4/2012 tanggal 24 april 2012 |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Verifier Dokumen PKAPT. | N/A | Dari hasil verifikasi menyatakan bahwa PT WBL tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau |
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | N/A | Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT WBL diangkut ke Industri Pulp & Kertas PT RAPP yang berlokasi dalam satu pulau menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat |
| Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT WBL memiliki kontrak sublisensi dan telah menerakan Tanda V-Legal secara of product pada seluruh dokumen lampiran angkutan DHH. Pembuatan logo, ukuran, warna dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 serta peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 |
| Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL | Memenuhi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui PT WBL telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang lengkap dan sah dibuat pada tahun 1999. Dokumen Lingkungan ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999 |
| Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang | | |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL | Memenuhi | PT WBL telah memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dengan berdasarkan kepada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan/dijetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan |
| Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial | Memenuhi | PT BRM telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan laporan Semester I dan Semester II Tahun 2015 pelaksanaan RKL dan RPL dengan evaluasi umum semua hasil pemantau masih sesuai dengan yang termuat dalam UKL-UPL, evaluasi tingkat kritis TSS melebihi baku mutu kelas II akan tetapi dibawah baku mutu kelas IV. Sedangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PT WBL telah memiliki program CSR dan CD - budidaya lebah madu. |
| Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi dokumen dan lapangan menyatakan bahwa PT WBL telah mempunyai, mensosialisasikan dan menerapkan prosedur K3. Dalam menjamin implementasinya dilapangan telah dibentuk organisasi P2K3 yang telah mendapat surat penunjukan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor KPTS.700/DSTK-PHI/2015/001 pada tanggal 05 Januari 2015 |
| Verifier b. Ketersediaan peralatan K3. | Memenuhi | PT WBL telah menyediakan peralatan K3 a.l. (APD, APAR, DAMKARHUT, jalur evakuasi dan klinik) dalam jumlah, sebaran dan fungsinya memadai sesuai tingkat resiko pada seluruh tahapan kegiatan operasional HTI |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen catatan kecelakaan kerja (register insiden), catatan berobat diklinik serta hasil wawancara diketahui PT WBL telah mendata, melaporkan dan menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 meliputi program Pengarahan (safety induction/MCU) dan pemahaman mengenai K3L pada karyawan yang akan bekerja dilokasi, |

| Indikator/ Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | melakukan program pengawasan kerja di lapangan serta memasang rambu/poster tanda bahaya/tanda larangan di daerah rawan kecelakaan |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT WBL telah mempunyai dokumen tentang pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan PT WBL telah beraviliasi dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) Sumatera Riang Lestari dan serikat pekerja tersebut telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru |
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | PT WBL memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2014 – 2016 yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait yaitu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Nomor KPTS.560/DTSKPP/2014/09 tanggal 1 Juli 2014 |
| Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi di lapangan terbukti dilingkungan kerja PT WBL (termasuk perusahaan mitra/kontraktor) tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah umur 18 tahun, usia karyawan termuda yang ditemukan berumur 19 tahun 2 bulan pada saat rekrutment |

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT WANANUGRAHA BIMALESTARI

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Mr. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-003

Date of Initial Registration
04th August 2011

Date of Last Issued
18th July 2016

Date of Expiry
03rd August 2021



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-003

SCOPE OF CERTIFICATE

| | | |
|---|--|---|
| Company Name and Address : PT. Wananugraha Bimalestari Head Office : Jalan Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Kotamadya Pekanbaru, Riau 28143 Phone : (0761) 33428 Fax. : (0761) 849373 Contact Person : Jhonson | Date of Initial Registration 04 th August 2011 Date of Last Issued 18 th July 2016 Date of Expiry 03 rd August 2021 |  Kantor Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN |
|---|--|---|

| <u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u> | <u>Permit Number</u> | <u>Total Area</u> | <u>Location</u> |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
| Plantation Forest (IUPHHK-HT) | Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 | ± 7.465 Ha | Kabupaten Kampar, Provinsi Riau |

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

